

SKRIPSI
PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL
PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE).

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NANDA KURNIAWAN
1610111083

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :
Dr. Yoserwan, S.H., M.H.,LL.M
Dr. Nani Mulyati, S.H., MC.L

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL
PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE).**

(Nanda Kurniawan, 1610111083, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Huku Pidana (PK IV), 81 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masing-masing negara memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, begitupun dengan negara Indonesia yang membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang melakukan fungsi penyelidikan dengan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai sebagai perbuatan pencucian uang dan informasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi penegak hukum lainnya dalam upaya pengembalian aset negara dengan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*). Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimanakah peranan PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui metode MLA. *Kedua*, apa kendala PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui MLA. *Ketiga*, Bagaimanakah Bentuk Kerjasama antara (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi. Demi menunjang hasil pembahasan di atas metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU), yang berperan menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum. PPATK juga dapat membangun kerjasama bilateral untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pertukaran informasi. Namun PPATK memiliki beberapa kendala di dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti: Perbedaan Sistem Hukum, *Double Criminality*, tidak lengkapnya informasi yang didapat, Belum adanya undang-undang yang mengatur terkait perampasan aset. Lambatnya penanganan perkara, dan terbatasnya penyidik instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Selanjutnya PPATK juga memiliki kerjasama dengan KPK seperti permintaan dan pertukaran informasi dari KPK ke PPATK maupun sebaliknya.

Kata Kunci: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Aset, Penelusuran Aset, *Mutual Legal Assistace* (MLA)